



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

WAHYUNIATI, Tempat / tanggal lahir, Banjarnegara, 04 Agustus 1989, bertempat tinggal di Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04 Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 09 September 2021 dibawah register Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal Dusun Gumelar RT. 02 RW. 04 Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama Basirun di KUA Kecamatan Punggelan;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **AGUNG PANGESTU** jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Satu Maret Dua Ribu Sembilan;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **AGUNG PANGESTU** Nomor 103183/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 103183/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesalahan penulisan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon, dimana Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon tertulis dan terbaca **AGUNG PENGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI** yang seharusnya tertulis dan terbaca **AGUNG PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI**;

- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AGUNG PENGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AGUNG PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI**;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan Perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AGUNG PENGESTU** Nomor 103183/TP/2009 tanggal Dua Belas Juni Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AGUNG PENGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AGUNG PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AGUNG PENGESTU** Nomor 103183/TP/2009 tanggal Dua Belas Juni Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AGUNG PENGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AGUNG PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3304124408740006, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama RAPIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Januari 2004, atas nama BASIRUN dengan WAHYUNIATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 103183/TP/2009 tanggal 12 Juni 2009, atas nama AGUNG PANGESTU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304122201100163, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga BASIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-18082021-0041, tertanggal 18 Agustus 2021, atas nama BASIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-5);
6. Surat Keterangan Kelahiran atas nama AGUNG PANGESTU tertanggal 09 September 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-6);
7. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/02/Ds.Tlaga/IX/2021, tertanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 dan P-7 merupakan surat asli dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga

Halaman 3 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut :

1. YANTO;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Desa Tlaga RT. 002 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama BASIR pada tanggal 31 Januari 2004 di KUA Kecamatan Punggelan;
- Bahwa benar Dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. AGUNG PANGESTU jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Satu Maret Dua Ribu Sembilan;
 2. RINDIANI PANGESTU, jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu sebelas ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa Kelahiran anak - anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU terdapat kesalahan tulis, Bahwa di Kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 103183/TP/2009 tanggal 12 Juni 2009 dimana nama anak Pemohon tertulis dan terbaca AGUNG PENGESTU nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIRUN dan yang benar tertulis dan terbaca nama anak Pemohon tertulis dan terbaca AGUNG PANGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon BASIR sesuai Kutipan Akta Kelahiran ayah kandung anak Pemohon yang bernama BASIR ;

Halaman 4 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama BASIRUN dan BASIR, karena orang yang bernama BASIRUN dan BASIR adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama BASIRUN adalah nama suami Pemohon pada waktu kecil sedangkan nama BASIR nama suami Pemohon setelah Pemohon menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara seorang laki-laki setelah menikah di beri nama baru;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama AGUSNG PANGESTU tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. AKHMAD IMAM NUR ARIFUDIN;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bertempat tinggal Desa Tlaga RT. 002 RW. 004, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan di Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama BASIR pada tanggal 31 Januari 2004 di KUA Kecamatan Punggelan;
- Bahwa benar Dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. AGUNG PANGESTU jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal Dua Puluh Satu Maret Dua Ribu Sembilan;
 2. RINDIANI PANGESTU, jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal tiga belas Agustus tahun dua ribu sebelas ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU pada tanggal 21 Maret 2009;
- Bahwa Kelahiran anak - anak Pemohon telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dan telah mempunyai Kutipan Akta kelahiran, karena kelalaian Pemohon maka dalam pelaporan kelahiran tersebut di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU terdapat

Halaman 5 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan tulis, Bahwa di Kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 103183/TP/2009 tanggal 12 Juni 2009 dimana nama anak Pemohon tertulis dan terbaca AGUNG PENGESTU nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIRUN dan yang benar tertulis dan terbaca nama anak Pemohon tertulis dan terbaca AGUNG PANGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon BASIR sesuai Kutipan Akta Kelahiran ayah kandung anak Pemohon yang bernama BASIR ;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran tersebut adalah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut baik saat sekarang maupun waktu-waktu yang akan datang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama BASIRUN dan BASIR, karena orang yang bernama BASIRUN dan BASIR adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama BASIRUN adalah nama suami Pemohon pada waktu kecil sedangkan nama BASIR nama suami Pemohon setelah Pemohon menikah menurut adat kebiasaan di Banjarnegara seorang laki-laki setelah menikah di beri nama baru;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perbaikan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama AGUSNG PANGESTU tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 09 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 09 September 2021 dibawah register Nomor 157/Pdt.P/2021/PN Bnr;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah nama anak Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 103183/TP/2009, tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu sembilan atas nama AGUNG PANGESTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula tertulis dan terbaca nama anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis dan terbaca AGUNG PENGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIRUN diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama anak Pemohon AGUNG PANGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIR ;

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 serta dua orang saksi masing-masing YANTO dan AKHMAD IMAM NUR ARIFUDIN;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304124408740006, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama

Halaman 7 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNIATI, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon yang bernama WAHYUNIATI bertempat tinggal di Desa Tlaga Rt. 002 Rt. Rw. 004 Desa Tlaga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah anak Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU Nomor 103183/TP/2009, tanggal 12 Juni 2009, atas nama AGUNG PENGESTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula tertulis dan terbaca nama anak AGUNG PENGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca Pemohon BASIRUN dirubah menjadi tertulis dan terbaca BASIR tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304124408740006, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama WAHYUNIATI, bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Januari 2004, atas nama BASIRUN dan WAHYUNIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, bukti P.3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 103183/TP/2009, tanggal 12 Juni 2009, atas nama AGUNG PENGESTU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3304122201100163, tertanggal 26 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga BASIR, bukti P.5 berupa Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama BASIR nomor 3304-LT-18082021-0041 tertanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama AGUNG PANGESTU, Tertanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/02/2021, tertanggal 08 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tlaga, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, yang dikuatkan oleh saksi - saksi yang dibenarkan oleh Pemohon, maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama BASIRUN di kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, sebelum menikah Pemohon bernama BASIRUN setelah menikah Pemohon mendapatkan

Halaman 8 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan nama menjadi BASIR sehingga nama BASIRUN dan BASIR merupakan orang yang sama yakni suami Pemohon, dalam pernikahan antara Pemohon dengan BASIR tersebut telah dikaruniai anak kandung bernama AGUNG PANGESTU lahir di Banjarnegara tanggal dua puluh satu Maret tahun duaribu Sembilan anak kandung dari BASIR dengan WAHYUNIATI, kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 103183/TP/2009 tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu Sembilan yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bahwa selain anak yang bernama AGUNG PANGESTU, juga mempunyai anak yang bernama RINDIANI PANGSETU dan nama BASIRUN di kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Punggelan, di Kutipan AKta Kelahiran atas nama AGUNG PANGESTU dan di Kutipan Akta Kelahiran atas Pemohon dan dengan nama BASIR di Kutipan Akta Kelahiran atas nama suami Pemohon nomor 3304-LT-18082021-0041 tertanggal delapan belas Agustus tahun duaribu duapuluh satu atas nama BASIR pada hakekatnya adalah satu orang yang sama yaitu BASIR suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIRUN sedangkan dalam Akta Kelahiran suami Pemohon yang bernama BASIR nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan nama ayah kandung anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AGUNG PANGESTU tertulis dan terbaca BASIRUN dengan nama suami Pemohon dalam Akta kelahiran suami Pemohon tertulis dan terbaca BASIR tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama anak Pemohon dan nama ayah kandung anak Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk merubah nama ayah kandung anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 103183/TP/2009 tertanggal dua belas Juni tahun dua ribu Sembilan, atas nama AGUNG PANGESTU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca AGUNG PENGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIRUN dirubah menjadi tertulis dan terbaca AGUNG PANGESTU dan nama ayah kandung anak Pemohon tertulis dan terbaca BASIR dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan Pemohon dan anak Pemohon dimasa yang akan datang ;

Halaman 9 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AGUNG PENGESTU** Nomor 103183/TP/2009 tanggal Dua Belas Juni Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AGUNG PENGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AGUNG PANGESTU DAN BASIR DENGAN WAHYUNIATI**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak dan Nama Orang Tua (Ayah) Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **AGUNG PENGESTU** Nomor 103183/TP/2009 tanggal Dua Belas Juni Dua Ribu Sembilan tertulis dan terbaca **AGUNG PENGESTU DAN BASIRUN DENGAN WAHYUNIATI** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **AGUNG PANGESTU DAN BASIR DENGAN**

Halaman 10 dari 11, Penetapan No.157/Pdt.P/2021/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNIATI serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh TOMI SUGIANTO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heru Warsono, S.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp50.000,00
3. Biaya Sumpah Saksi	: Rp20.000,00
3. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
4. Meterai Penetapan	: <u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).